



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

M. JUNED bin M. KASIM, NIK 1117072203550001, tempat dan tanggal lahir Indrapura, 22 Maret 1955, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

MURNIATI KAOY binti KAOY, NIK 1117076406650001, tempat dan tanggal lahir Jinep Bireun, 23 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 05 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1986 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KAOYserta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ABD. JALIL dan 2. SUKAR, dengan mahar 20 (dua puluh) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. MUHAMMAD HELMI, lahir 21 April 1988, 2. NUR ISMA, lahir 23 Juli 1989, 3. MASDIANA, lahir 28 April 1993, dan 4. AYU SUKMA, lahir 04 Maret 2000;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 158/SKM/RJ/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. JUNED bin M. KASIM) dengan Pemohon II (MURNIATI KAOY binti KAOY) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1986 di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dipanggil oleh Jurusita/jurusita pengganti mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, NIK 1117072203550001 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 28-08-2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, NIK 1117076406650001 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 28-08-2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Pemohon I, NIK 1117072503090006 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 29-04-2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

B. Saksi-Saksi:

1. **Jamaluddin bin Saprudin Aris**, TTL Erlop 20 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/jabatan Reje kampung, bertempat tinggal di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon I adalah sebagai tetangga saksi, dan telah bertetangga selama 35 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Mei 1986 di rumah Pemohon II di kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kaoy, dan saksi-saksi adalah bernama Abd. Jalil dan Sukar, dengan mahar 20 (dua puluh) gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan, dikarenakan masalah ekonomi dan KUA dengan tempat tinggal para Pemohon jauh;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Harun bin Tawal**, TTI Ramung Jaya 01 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/jabatan Imam kampung, bertempat tinggal di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon I adalah sebagai tetangga saksi, dan telah bertetangga selama 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Mei 1986 di rumah Pemohon II di kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kaoy, dan saksi-saksi adalah bernama Abd. Jalil dan Sukar, dengan mahar 20 (dua puluh) gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan, dikarenakan masalah ekonomi dan KUA dengan tempat tinggal para Pemohon jauh;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 20 Mei 1986, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaoy, dengan maskawin berupa 20 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jalil dan Sukar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd. Jalil dan Sukar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 20 Mei 1986, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaoy, dengan maskawin berupa 20 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Jalil dan Sukar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1986 di kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Prodeo/2021/MS.Str, tanggal 05 Juli 2021, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Juned bin M. Kasim**) dengan Pemohon II (**Murniati Kaoy binti Kaoy**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1986 di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

NOR SOLICHIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I.

Perincian biaya :

- biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp100.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)